



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
5. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat BAPPEDA Kota Bandar Lampung.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada BAPPEDA Kota Bandar Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

BAPPEDA merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan Daerah dan bidang penelitian pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan fungsi koordinasi perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis BAPPEDA;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
 - e. penyelenggaraan administrasi;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS UNSUR BADAN

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
- c. penyelenggaraan analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi BAPPEDA;
- f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja BAPPEDA;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- h. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan meliputi bidang perencanaan makro dan evaluasi, perencanaan pemerintahan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, dan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta penelitian dan pengembangan;
- i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- j. menyelenggarakan perumusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

- k. menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- l. menyelenggarakan perumusan analisis data dan pembinaan pelaporan terhadap laporan capaian kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, bidang perencanaan makro dan evaluasi, bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan perekonomian, bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- o. menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- p. menyelenggarakan koordinasi penyusunan LKPJ Tahunan Walikota;
- q. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, PK, LAKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN lingkup BAPPEDA;
- r. menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Daerah Kota, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- s. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan komunikasi dan informasi publik;
- t. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan lingkup BAPPEDA;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup BAPPEDA;
- v. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran/pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan dan penelitian pengembangan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

- w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan BAPPEDA; dan
- x. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan penyusunan program Badan, pengadministrasian keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan BAPPEDA;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - e. menyelenggarakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan BAPPEDA;

- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BAPPEDA;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BAPPEDA;
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perlengkapan, keuangan, kehumasan, pengelolaan keprotokolan serta kearsipan BAPPEDA;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, kepangkatan, cuti, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai BAPPEDA;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan BAPPEDA;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup BAPPEDA;
- m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN lingkup BAPPEDA;
- n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup BAPPEDA;

- r. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang perencanaan pembangunan;
 - s. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 - t. menyelenggarakan pengendalian tugas dan fungsi Sekretariat;
 - u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat dan BAPPEDA; dan
 - v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan kompetensi aparatur, pengadaan barang dan kerumahtanggaan BAPPEDA.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Umum dan Kepegawaian;

- c. melaksanakan penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- f. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun pegawai BAPPEDA;
- g. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan kearsipan BAPPEDA;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana barang Daerah BAPPEDA;
- i. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan BAPPEDA;
- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup BAPPEDA;
- k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sekretariat;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran

dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BAPPEDA.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 - d. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - e. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset BAPPEDA;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja BAPPEDA;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - k. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset;
 - l. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - m. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset BAPPEDA;

- o. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja BAPPEDA;
- p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup BAPPEDA;
- q. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan serta pelaporan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian kebijakan, monitoring dan evaluasi, meliputi perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;

- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional melalui penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sekretariat dewan dan sekretariat Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal, keuangan, pengelolaan pajak, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terkait perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, kebencanaan, komunikasi dan informatika serta kecamatan.
- (3) Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah;

- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan pemerintahan bidang urusan penelitian dan pengembangan dalam pengoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta pengembangan teknologi dan inovasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan penerapan dibidang teknologi dan inovasi;
 - e. menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengembangan dan pengkajian peraturan dibidang

- pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
 - g. melaksanakan pengkajian kebijakan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi ;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
 - j. mengelola data penelitian pengembangan dan peraturan, serta melaksanakan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
 - k. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada BAPPEDA akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis BAPPEDA sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keterampilan dan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain di lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Badan eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b dan Kepala Sub Bagian eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerja.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan mekanisme kerja Pejabat Fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan BAPPEDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

